



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIK Bin TORIN;**
Lahir di : Tulung Agung;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalidawe Rt. 6 Rw. 2 Kecamatan
Pucanglaban, Kabupaten Tulung Agung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM : 154/BLTAR/Euh.2/09/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

/ hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDIK Bin TORIN bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK Bin TORIN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. AG-5239-LO
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LODikembalikan kepada saksi BIBIT UTAMI
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBDDikembalikan kepada terdakwa ANDIK Bin TORIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM : 154/BLTAR/Euh.2/09/2018 tertanggal 20 September 2018 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ANDIK Bin TORIN pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan Simpang Tiga Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat kabupaten Blitar, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah

/ hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adapun kejadiannya sebagai berikut:-----

Bermula dari terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG 5447 RBD yang berjalan dari arah selatan dan akan menyeberang ke arah utara akan membeli bensin di Pom bensin Nglempung Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar disaat akan menyeberang , terdakwa ANDIK Bin TORIN melihat situasi arus dari arah timur ke barat sudah sepi selanjutnya terdakwa menyeberang akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak melihat kendaraan yang berjalan dari barat ke timur karena pandangan terdakwa ANDIK Bin TORIN saat itu terhalang kendaraan bok, terdakwa ANDIK Bin TORIN tidak berhenti untuk melihat situasi kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur, namun tetap menyeberang ke arah utara dan tidak memperkirakan ada kendaraan dan saat bersamaan terdakwa ANDIK Bin TORIN dalam jarak 3 s/d 4 meter melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG -5239-LO yang dikemudikan oleh korban Mustamar yang berjalan dari arah barat ke timur, terdakwa ANDIK Bin TORIN tidak mengurangi kecepatannya untuk menghindari terjadinya benturan bahkan menambah kecepatan laju sepeda motornya sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi, dengan letak benturan berada disebelah utara as jalan, dengan kerusakan untuk kendaraan Honda Beat No.Pol AG 5447 RBD yang dikendarai terdakwa ANDIK Bin TORIN mengalami kerusakan pada postep sebelah kiri bengkok sedangkan bok mesin samping kiri retak, sedangkan untuk kendaraan Honda Supra 125 No.Pol.AG-5239 –Lomengalami kerusakan pada skok depan bengkok

Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD “MARDIWALUYO “ Kota Blitar tanggal 1 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan dengan kesimpulannya: Jenazah laki-laki umur empat puluh sembilan tahun panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter titik warna kulit sawo matang titik diseluruh bagian kepala bengkok merata dan bagian belakang telinga kiri terdapat warna biru kehitaman titik kelopak mata kanan kiri atas bawah bengkok dan nampak warna biru kehitaman titik terdapat bekas operasi dibagian kepala titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemerisaan dalam titik.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

/ hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BIBIT UTAMI Binti Alm MISMAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB bertempat di jalan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya karena pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi masih berada di rumah Saksi di Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu saudara yang berada di Blitar melalui telpon dan setelah diberitahu Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar bersama keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Kakak Saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka pembekuan darah di bagian kepala dan sempat dilakukan operasi Kepala di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar;
 - Bahwa kakak Saksi akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB dalam perawatan medis di RS Mardi Waluyo Blitar dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 09.00 WIB di pemakaman Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa selama dalam perawatan di Rumah Sakit, pihak pengemudi sepeda motor yaitu Terdakwa tidak pernah menjenguk akan tetapi setelah kakak Saksi meninggal dunia pihak keluarga Terdakwa datang takziah/silaturahmi ke rumah;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa sampai saat ini sudah datang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu memberikan santunan namun Saksi menolak karena masih dalam keadaan berduka;
 - Bahwa Saksi adalah satu-satunya ahli waris korban, karena korban tidak pernah menikah dan sebagai ahli warisnya tidak ada tuntutan berupa apapun kepada Terdakwa dan secara hukum juga tidak menuntut;

/ hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **TULUS HADI SISWONO Bin SUDJITO (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB di Simpang 3 Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat kabupaten Blitar, yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD yang berjalan dari arah selatan dan menyeberang ke utara, dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra No. Pol. AG-5239-LO yang berjalan dari arah barat ke timur;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi baru saja isi BBM di pom bensin Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan Saksi mau keluar dari SPBU lewat pintu SPBU sebelah timur, dan saat itu Saksi dekat dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi akan keluar dari SPBU dan berhenti di pintu keluar sebelah timur dan akan menyeberang menunggu situasi arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, sore hari (petang) situasi arus lalu lintas dari arah timur ke barat ada kendaraan Box Roda 4 (empat) yang berjalan pelan dan akan parkir di sebelah selatan jalan dan dari arah barat ke timur ada 2 (dua) kendaraan roda 2 (dua), lebar jalan sedang, simpang tiga, terdapat lampu apill normal, ada garis marka jalan lurus, kondisi jalan beraspal baik;
 - Bahwa setelah mengisi BBM, Saksi akan pulang lewat pintu keluar sebelah timur, sebelum menyeberang Saksi berhenti melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berjalan dari arah selatan menyeberang ke utara (arah pom bensin) dan pada saat menyeberang ke utara dari arah barat berjalan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125, karena jarak sangat dekat akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

/ hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kendaraan sepeda motor Honda Beat sebelum menyeberang ke utara tidak berhenti dahulu, tetapi berjalan pelan-pelan dan kendaraan Box Roda 4 (empat) sudah berada di sebelah barat (sebelah kiri kendaraan sepeda motor Honda Beat) yang akan menyeberang ke utara;
- Bahwa jarak antara kendaraan Box Roda 4 (empat) dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa pandangan pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol AG-5447-RBD yang menyeberang ke utara kurang bebas, karena pada saat itu pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat disaat melihat ke barat terhalang dengan kendaraan Box Roda 4 (empat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO kurang lebih sekira 80 s/d 90 km /jam;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO yang berjalan dari arah barat ke timur tidak melakukan usaha apapun karena jarak sudah dekat dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa letak benturan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD denghan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO berada di sebelah utara as jalan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD mengenai postep bagian belakang sebelah kiri, sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO kena bagian depan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dairi kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD mengalami luka pada tangan sebelah kanan babras, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO mengalami luka benjol pada kepala bagian kiri;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;

/ hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD yang dikemudikan Terdakwa kemudian berjalan dari arah selatan kemudian menyeberang ke utara dengan tujuan akan ke pom bensin, kemudian tertabrak sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO yang berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD berjalan dari arah selatan ke utara sesampainya disimpang tiga menyeberang ke utara;
- Bahwa sesaat sebelum dan sesaat terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan kurang bebas karena terhalang kendaraan R4 Box yang berjalan dari arah timur ke barat, yang sudah berjalan di sisi sebelah kiri kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, sore hari (petang) situasi arus lalu lintas sepi, tetapi ada satu kendaraan yang menghalangi pandangan terdakwa yang berjalan dari arah timur ke barat, lebar jalan sedang, simpang tiga, terdapat lampu apill menyala norma, ada marka lurus, kondisi jalan beraspal baik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mau ke rumah rekannya yang berada di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat kabupaten Blitar akan tetapi sebelum sampai tujuan Terdakwa kehabisan bensin dan akan membeli bensin di Pom bensin Nglempung Pakisrejo Srengat dan di saat Terdakwa akan menyeberang melihat situasi arus dari arah timur ke barat sudah sepi, selanjutnya menyeberang ke utara, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangan terhalang dengan kendaraan R4 Bok dan pada saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 yang berjalan dari arah barat ke timur dan akhirnya terjadi benturan;
- Bahwa Terdakwa jarang melewati jalan tersebut, namun pernah melewati jalan tersebut;
- Bahwa pada saat menyeberang dan pandangan Terdakwa terhalang mobil bok namun Terdakwa tetap menyeberang ke arah utara dan tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur;

/ hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan yang melaju dari arah barat ke timur dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meteran dan Terdakwa berusaha pada saat itu dengan menambah kecepatan kendaraan yang dikemudikan dengan harapan tidak tertabrak kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur kurang lebih sekira 100 km/jam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangannya terhalang dengan mobil box;
- Bahwa letak benturan kendaraan yang dikemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 berada di utara as jalan;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai mengenai pustep bagian belakang sebelah kiri, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengenai roda bagian depan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tangan sebelah kanan terkilir dan siku bagian kanan luka babras, sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami luka benjol di kepala bagian kiri;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada pustep sebelah kiri bengkok, sedangkan bok mesin samping kanan retak dan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami kerusakan skok depan bengkok;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh ke utara as jalan sedangkan Terdakwa berada di bawahnya dan sepeda motor Honda Supra 125 di sebelah utara as jalan sedangkan pengendaranya terjatuh ke arah timur sebelah utara;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan adalah Terdakwa sendiri karena kurang hati-hatinya saat menyeberang;
- Bahwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD "MARDIWALUYO " Kota Blitar tanggal 1 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan dengan kesimpulannya: Jenazah laki-laki umur empat puluh sembilan tahun panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter titik

/ hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit sawo matang titik diseluruh bngian kepala bengkak merata dan bagian belakang telinga kiri terdapat warna biru kehitaman titik kelopak mata kanan kiri atas bawah bengkak dan nampak warna biru kehitaman titik terdapat bekas operasi dibagian kepala titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemerisaan dalam titik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, *visum et repertum*, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupatenm Blitar yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD yang dikemudikan Terdakwa kemudian berjalan dari arah selatan kemudian menyeberang ke utara dengan tujuan akan ke pom bensin, kemudian tertabrak sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO yang berjalan dari arah barat ke timur;
2. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD berjalan dari arah selatan ke utara sesampainya disimpang tiga menyeberang ke utara;
3. Bahwa benar sesaat sebelum dan sesaat terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan kurang bebas karena terhalang kendaraan R4 Box yang berjalan

/ hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari arah timur ke barat, yang sudah berjalan di sisi sebelah kiri kendaraan yang Terdakwa kendarai;
4. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, sore hari (petang) situasi arus lalu lintas sepi, tetapi ada satu kendaraan yang menghalangi pandangan terdakwa yang berjalan dari arah timur ke barat, lebar jalan sedang, simpang tiga, terdapat lampu apill menyala norma, ada marka lurus, kondisi jalan beraspal baik;
 5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mau ke rumah rekannya yang berada di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat kabupaten Blitar akan tetapi sebelum sampai tujuan Terdakwa kehabisan bensin dan akan membeli bensin di Pom bensin Nglempung Pakisrejo Srengat dan di saat Terdakwa akan menyeberang melihat situasi arus dari arah timur ke barat sudah sepi, selanjutnya menyeberang ke utara, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangan terhalang dengan kendaraan R4 Bok dan pada saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 yang berjalan dari arah barat ke timur dan akhirnya terjadi benturan;
 6. Bahwa benar Terdakwa jarang melewati jalan tersebut, namun pernah melewati jalan tersebut dan pada saat menyeberang serta pandangan Terdakwa terhalang mobil bok namun Terdakwa tetap menyeberang ke arah utara dan tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur;
 7. Bahwa benar Terdakwa melihat kendaraan yang melaju dari arah barat ke timur dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meteran dan Terdakwa berusaha pada saat itu dengan menambah kecepatan kendaraan yang dikemudikan dengan harapan tidak tertabrak kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur;
 8. Bahwa benar kecepatan kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur kurang lebih sekira 100 km/jam;
 9. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangannya terhalang dengan mobil box;
 10. Bahwa benar letak benturan kendaraan yang dikemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 berada di utara as jalan dan kendaraan yang dikendarai mengenai pustepp bagian belakang sebelah kiri, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengenai roda bagian depan;
 11. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut tangan sebelah kanan terkilir dan siku bagian kanan luka babras, sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami luka benjol di kepala bagian kiri;

/ hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada pustep sebelah kiri bengkok, sedangkan bok mesin samping kanan retak dan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami kerusakan skok depan bengkok;
13. Bahwa benar kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh ke utara as jalan sedangkan Terdakwa berada di bawahnya dan sepeda motor Honda Supra 125 di sebelah utara as jalan sedangkan pengendaranya terjatuh ke arah timur sebelah utara;
14. Bahwa benar penyebab dari kecelakaan adalah Terdakwa sendiri karena kurang hati-hatinya saat menyeberang;
15. Bahwa benar pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM;
16. Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian karena semua pihak menyadari bahwa kejadian kecelakaan tersebut merupakan musibah;
17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD "MARDIWALUYO" Kota Blitar tanggal 1 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan dengan kesimpulannya: Jenazah laki-laki umur empat puluh sembilan tahun panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter titik warna kulit sawo matang titik diseluruh bagian kepala bengkok merata dan bagian belakang telinga kiri terdapat warna biru kehitaman titik kelopak mata kanan kiri atas bawah bengkok dan nampak warna biru kehitaman titik terdapat bekas operasi dibagian kepala titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemerisaan dalam titik;
18. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan

/ hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “ dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut ” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

/ hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan terhadapnya tidak terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **ANDIK Bin TORIN** yang mana setelah ditanyakan kepadanya tentang Identitasnya dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum ternyata adalah benar dan sesuai ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa **ANDIK Bin TORIN** mengikutinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya pada setiap pemeriksaan di persidangan, oleh karenanya pada diri Terdakwa tidak terdapat pengecualian sebagaimana di atur dalam pasal 44 KUHP maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan

/ hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur ke-1 Pasal tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ :

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) bahwa yang dimaksud dengan **Pengemudi** adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyebutkan bahwa **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel . Bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) dijelaskan pengertian **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 310 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut dan juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal serta dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut mengenai maksud kata “ kelalaian” maka menurut doktrin ilmu hukum , pertama kita menafsirkan secara arti harfiah dari kata tersebut ;

Menimbang, bahwa kata “kelalaian” adalah asal kata dari “lalai”, dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan “lengah”, “kurang ingat”, “tidak mengindahkan kewajiban” , dimana dalam hal ini Hemat Majelis Hakim kalimat “kelalaian” adalah berarti suatu keadaan dimana seseorang telah lengah atau tidak mengindahkan kewajiban , dimana seharusnya seseorang dapat memeperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya ;

Menimbang, bahwa kata “kelalaian” sering disebut juga “kealpaan”, yang mana di dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari “kelalaian” atau “kealpaan” tersebut. Bahwa yang dimaksud “kelalaian” atau “kealpaan” adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruannya dalam batin sewaktu

/ hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-ciri dari “kelalaian” atau “kealpaan” adalah :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlukan ;
- Pelaku *dapat memperkirakan* akibat yang akan terjadi , tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu *tidak diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian *dicela*, karena bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal “kelalaian” atau “kealpaan”, pada diri pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan

Dengan demikian “kelalaian” atau “kealpaan” tersebut mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

1. dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati ;
2. akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa “kelalaian” atau “kealpaan” adalah kebalikan dari kesengajaan, karena dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, sedangkan dalam “kelalaian” atau “kealpaan” justru akibat tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya . Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD yang dikemudikan Terdakwa kemudian berjalan dari arah

/ hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan kemudian menyeberang ke utara dengan tujuan akan ke pom bensin, kemudian tertabrak sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO yang berjalan dari arah barat ke timur;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD berjalan dari arah selatan ke utara sesampainya disimpang tiga menyeberang ke utara. Bahwa sesaat sebelum dan sesaat terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan kurang bebas karena terhalang kendaraan R4 Box yang berjalan dari arah timur ke barat, yang sudah berjalan di sisi sebelah kiri kendaraan yang Terdakwa kendarai. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, sore hari (petang) situasi arus lalu lintas sepi, tetapi ada satu kendaraan yang menghalangi pandangan terdakwa yang berjalan dari arah timur ke barat, lebar jalan sedang, simpang tiga, terdapat lampu apill menyala norma, ada marka lurus, kondisi jalan beraspal baik;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mau ke rumah rekannya yang berada di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat kabupaten Blitar akan tetapi sebelum sampai tujuan Terdakwa kehabisan bensin dan akan membeli bensin di Pom bensin Nglempung Pakisrejo Srengat dan di saat Terdakwa akan menyeberang melihat situasi arus dari arah timur ke barat sudah sepi, selanjutnya menyeberang ke utara, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangan terhalang dengan kendaraan R4 Bok dan pada saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 yang berjalan dari arah barat ke timur dan akhirnya terjadi benturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa jarang melewati jalan tersebut, namun pernah melewati jalan tersebut dan pada saat menyeberang serta pandangan Terdakwa terhalang mobil bok namun Terdakwa tetap menyeberang ke arah utara dan tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur. Bahwa Terdakwa melihat kendaraan yang melaju dari arah barat ke timur dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meteran dan Terdakwa berusaha pada saat itu dengan menambah kecepatan kendaraan yng dikemudikan dengan harapan tidak tertabrak kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur. Bahwa kecepatan kendaraan yang berjalan dari arah barat ke timur kurang lebih sekira 100 km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu tidak memperkirakan ada kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur karena pandangannya terhalang dengan mobil box. Bahwa letak benturan kendaraan yang dikemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 berada di utara as jalan dan kendaraan yang dikendarai mengenai pusteop bagian belakang

/ hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengenai roda bagian depan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut tangan sebelah kanan terkilir dan siku bagian kanan luka babras, sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami luka benjol di kepala bagian kiri. Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada pustep sebelah kiri bengkok, sedangkan bok mesin samping kanan retak dan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 mengalami kerusakan skok depan bengkok. Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh keudara as jalan sedangkan Terdakwa berada di bawahnya dan sepeda motor Honda Supra 125 di sebelah utara as jalan sedangkan pengendaranya terjatuh ke arah timur sebelah utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan jika penyebab dari kecelakaan adalah Terdakwa sendiri karena kurang hati-hatinya saat menyeberang . Bahwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM. Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian karena semua pihak menyadari bahwa kejadian kecelakaan tersebut merupakan musibah. Bahwa Terdakwa selama jalannya persidangan terbukti belum mempunyai SIM padahal SIM merupakan suatu dokumen yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Bahwa SIM merupakan suatu parameter yang dapat digunakan untuk menilai kecakapan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur “ Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD yang dikemudikan Terdakwa kemudian berjalan dari arah selatan kemudian menyeberang ke utara dengan tujuan akan ke pom bensin, kemudian tertabrak sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. AG-5239-LO yang dikendarai oleh korban Mustamar yang berjalan dari arah barat ke timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD “MARDIWALUYO” Kota Blitar tanggal 1 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andik Setiawan dengan kesimpulannya: Jenazah laki-laki umur empat puluh

/ hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tahun panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter titik warna kulit sawo matang titik diseluruh bagian kepala bengkak merata dan bagian belakang telinga kiri terdapat warna biru kehitaman titik kelopak mata kanan kiri atas bawah bengkak dan nampak warna biru kehitaman titik terdapat bekas operasi dibagian kepala titik kedua lubang telinga koma kedua lubang hidung dan mulut tidak ada kelainan titik sebab kematian korban tidak bisa diketahui karena tidak dilakukan pemerisaan dalam titik. Bahwa dengan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari

/ hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Pada saat mengemudikan sepeda motor tersebut, Terdakwa belum mempunyai SIM;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya

/ hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik **Terdakwa**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut milik korban Mustamar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Keluarga korban Mustamar melalui saksi Bibit Utami Binti Alm Misman**;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah bersifat kumulatif alternatif maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif yaitu selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

/ hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDIK Bin TORIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol.AG-5447-RBD;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AG-5447-RBD;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. AG-5239-LO;**Dikembalikan kepada Keluarga korban Mustamar melalui saksi Bibit Utami Binti Alm Misman;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 September 2018 Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widji Urami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta

/ hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Widji Utami, S.H.

/ hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2018/PN Blt